

SOSIALISASI SISTEM JUAL BELI *ONLINE* TERHADAP IBU-IBU PENGAJIAN DI JL. AKBP H. UMAR KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG

Saprida¹⁾, Zuul Fitriani Umari²⁾, Choiriyah³⁾

¹⁾Jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

²⁾Jurusan Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

³⁾Jurusan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Corresponding author: Saprida

E-mail : saprida@stebisigm.ac.id

Diterima 04 September 2023, Direvisi 13 September 2023, Disetujui 13 September 2023

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli secara *online*, kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online*. Sosialisasi ini dilakukan karena meningkatnya transaksi jual beli secara *online* dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan banyaknya pertanyaan dari Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning tentang jual beli *online*. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang jual beli *online* terhadap Ibu-ibu pengajian dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami secara terperinci akan transaksi jual beli *online*. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE. Kelebihan dalam jual beli *online* yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail, pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Bagi penjual dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Kelemahan jual beli *online* yaitu pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikannya manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran.

Kata Kunci : sistem; transaksi; jual beli; *online*.

ABSTRACT

This service outreach activity discusses the validity of *online* buying and selling agreements, the advantages and disadvantages of *online* buying and selling. This socialization was carried out because of the increase in *online* buying and selling transactions among the community to meet their daily living needs and the many questions from women studying the Koran on Jl. AKBP H. Umar Kemuning District regarding *online* buying and selling. The aim of this socialization activity is to provide understanding about *online* buying and selling to recitation mothers with the hope that socialization participants can understand in detail about *online* buying and selling transactions. The methods used in this service are lecture, discussion and question and answer methods. The results of this service show that sales and purchase transactions, even though they are carried out *online*, are still recognized as electronic transactions that can be accounted for based on the ITE Law and PP PSTE. The Electronic Contract itself is based on Article 48 paragraph (3) PP PSTE. The advantage of *online* buying and selling is that information about the products being sold can be obtained in detail, buyers also don't need to bother coming to many locations to look for the desired product. Sellers can market their products widely, so that profits can be greater. The weakness of *online* buying and selling is that buyers do not see the goods they buy directly, which can result in problems that are detrimental to them when the product they receive does not match the offer.

Keywords: system; transaction; buying and selling; *online*.

PENDAHULUAN

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan perikatan. Seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual

beli barang yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. (Satrio et al., 2020). Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara

tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. (Fitria, 2017). Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. (Noor, 2020).

Perkembangan teknologi sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga bisa digunakan menjadi alat untuk transaksi yakni dalam bentuk perdagangan. Seiring dengan perkembangannya, maka jual beli yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung antar para pihaknya juga mengalami perubahan karena teknologi makin memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan internet. (Rizal et al., 2021).

Kegiatan jual beli *online* melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce atau E-Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. (Nugroho & Yuniarlin, 2021). Salah satu pelaksanaan e-commerce di tengah masyarakat yang berkembang pesat adalah "belanja *online*". Perkembangan ini pada satu sisi mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, di sisi lain menimbulkan lahirnya berbagai permasalahan yang cukup pelik terutama dalam bidang hukum sebagai akibat dari pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. (Sumiyati, 2018).

Meningkatnya transaksi jual beli secara *online* dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan banyaknya pertanyaan dari Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning tentang jual beli *online* membuat penulis tertarik mengkaji dan mengadakan sosialisasi terkait sistem jual beli *online*. Pemahaman tentang jual beli *online* harus dikenalkan dari awal sebelum seseorang melakukan transaksi jual beli *online* agar tidak salah dalam melakukan transaksi. Supaya memudahkan seseorang mengetahui sistem jual beli *online*, salah satunya pengenalan melalui sosialisasi tentang jual beli *online* terhadap Ibu-ibu di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang. Sosialisasi tersebut diawali dengan pembukaan serta membahas

keabsahan perjanjian jual beli secara *online*, kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online* dan diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi dan kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi di rumah salah satu Ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sistem jual beli *online* terhadap Ibu-ibu pengajian dengan harapan penulis dan peserta sosialisasi bisa memahami secara terperinci akan sistem jual beli *online*. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 07-08 Oktober 2023 selama dua kali pertemuan dengan jumlah peserta 23 orang yang terdiri dari Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan di rumah ketua Ibu pengajian yang berada di lokasi Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab kepada peserta pengabdian yang berjumlah 23 orang terdiri dari tim pengabdian 3 orang dan peserta ibu-ibu pengajian Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang berjumlah 20 orang. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tim pengabdian diawali dengan persiapan materi tentang sistem jual beli *online* yang telah disiapkan sebelum kegiatan pengabdian. Proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari mulai pukul 09.00 sd. selesai pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 07-08 Oktober 2023, tim pengabdian melakukan pembukaan, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab serta tahap evaluasi dilakukan juga untuk mengukur hasil pengabdian. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi

sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang berjumlah 23 orang. Hari pertama tim pengabdian melakukan sosialisasi yang dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui ceramah tentang keabsahan perjanjian jual beli secara *online* sebagai berikut:

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. (Khotimah & Chairunnisa, 2005).

Keabsahan perjanjian jual beli secara *online* harus menerapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian, perjanjian adalah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. (Herniwati, 2015).
2. Syarat Sahnya Perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:
 - a. Kesepakatan. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Jadi hakikat sepakat dalam suatu perjanjian (jual-beli misalnya) adalah perjumpaan atau pertemuan dua kehendak yang berbeda pada satu titik dan melebur menjadi satu kesepakatan. (Masyhur, 2021).

- b. Kecakapan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. (Prawira Buana et al., 2020).
 - c. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah : 1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. 2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
 - d. Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum. (Herniwati, 2015).
 - e. Suatu sebab yang halal. Apa yang hendak dicapai para pihak dalam jual beli melalui Instagram tersebut harus disertai iktikad baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga syarat keempat ini terpenuhi. (Pangestu & Tuhana, 2019).
3. Unsur-Unsur Perjanjian. Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :
 - a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
 - b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini

- merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- c. Unsur Aksidentalita, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.
4. Asas-asas Perjanjian di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:
- a. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.
 - b. Asas Kebebasan Berkontrak. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.
 - c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (Pacta Sunt Servanda). Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. (Herniwati, 2015).

Kelebihan dan Kelemahan Dalam Jual Beli Online

Hari kedua pada tanggal 08 Oktober 2023 tim pengabdian melanjutkan ceramah tentang kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online*, tim pengabdian juga melakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta dengan materi sebagai berikut:

Terdapat kelebihan atau keuntungan dalam jual beli *online* yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail jika dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Selain itu pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Begitu juga bagi penjual mereka dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Meskipun terdapat banyak kelebihan tetapi jual beli *online* terdapat kelemahan sebab pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikannya manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran. Seperti dijelaskan diatas

bahwa jual beli *online* memang sangat mudah, tetapi karena pembeli tidak melihat langsung kondisi produk dibeli dan hanya menerkankan dari detail produk yang dideskripsikan oleh penjual atau melalui gambar produk. Hal ini yang terkadang menjadi celah terjadinya tindak pidana penipuan. Pada kondisi seperti ini pihak konsumen haruslah mendapatkan perlindungan hukum dengan cara memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi pelaku. Sehingga pihak konsumen bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. (Putri & Hadrian, 2022).

Pada proses jual beli *online* meskipun pembeli dan penjual tidak saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah dan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak. Sehingga, apabila ditemukan unsur penipuan dalam proses jual beli *online* tersebut dapat berakibat hukum, baik secara pidana maupun perdata. Permasalahan secara tegas telah diatur Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal

18 UU ITE. Walaupun didalam UU ITE tidak secara terperinci mengatur mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan atau pembeli pada jual beli *online* namun, UU ITE ini tetaplah menjadi sumber peraturan dipergunakan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul akibat transaksional secara *online* di Indonesia Penggunaan internet sebagai kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik, haruslah dipergunakan dengan bijak sesuai Pasal 3 UU ITE yang secara singkat menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya harus dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kebebasan dalam berkontrak. (Putri & Hadrian, 2022).

Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi bersama Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang :



Gambar 1. Sosialisasi dengan Ibu Pengajian Di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang
(Sumber Photo : Saprida)



Gambar 2. Photo Bersama Selesai Acara Pengabdian
(Sumber Photo : Saprida)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran di atas, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: Bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang keabsahan perjanjian jual beli secara *online*, kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online*.

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE. Kelebihan atau keuntungan dalam jual beli *online* yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail jika dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Selain itu pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Begitu juga bagi penjual mereka dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Kelemahannya jual beli *online* yaitu pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikan manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran.

Pengabdian masyarakat ini hanya membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli secara *online* serta kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online*, tidak membahas secara keseluruhan. Penelitian

selanjutnya diharapkan membahas tentang jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum perdata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada seluruh yang terlibat dalam dalam pembuatan jurnal pengabdian ini, khususnya kepada Yayasan Indo global Mandiri yang telah memberikan bantuan waktu dan biaya dalam pelaksanaan PKM dan pembuatan jurnal tentang sistem jual beli *online*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206.
<https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Herniwati, H. (2015). Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual Beli secara *Online* (E-Commerce). *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4), 175–182.
<https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13>
- Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-*Online* (E-Commerce). *Business Law Review: Volume One*, 1, 14–20.
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur ' an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur ' an. 2(April), 30–39.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780>
- Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli *Online* (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9(1), 166–180.
- Noor, T. (2020). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui *Online*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020), 248–259.

- <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3435/2379>
- Nugroho, R. A., & Yuniarlin, P. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Secara *Online* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 190–206. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488>
- Pangestu, R. L., & Tuhana. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39336>
- Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Illegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268>
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli *Online*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 266–270. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>
- Rizal, F. R. A., Pondaag, A. H., & Rewah, R. M. (2021). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Privatum*, IX(2), 191–202.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>
- Sumiyati. (2018). Perjanjian Belanja *Online* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Sigma-Mu*, Vol.10 (No.1), 1–16. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/sigmamu/article/view/1173/964>